



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 37 TAHUN 2011**

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor manusia atau alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Situbondo di bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif serta efisien;
- b. pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1. Seksi Kedaruratan;
 - 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.

- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

**Bagian Kedua
KEPALA BADAN**

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.

**Bagian Ketiga
UNSUR PENGARAH**

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam Penanggulangan Bencana.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Anggota.
- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Anggota Unsur Pengarah seluruhnya berjumlah 9 (sembilan) anggota, yang terdiri dari 5 (lima) Pejabat Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Bagian Keempat
UNSUR PELAKSANA**

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang secara terintegrasi, meliputi :
- pra bencana;
 - saat tanggap darurat;
 - pasca bencana.

Pasal 11

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - koordinasi;
 - komando;
 - pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah yang terkena bencana.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

BAB IV

SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA

Pasal 12

Sekretaris Unsur Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- menyiapkan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- menyusun dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan;
- melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan realisasi anggaran belanja serta pembayaran gaji pegawai;
- menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- melaksanakan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan tata usaha kantor yang meliputi, pencatatan, pengarsipan surat masuk dan keluar, menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat;
- melaksanakan urusan rumah tangga dan protokoler;
- menyiapkan rencana kebutuhan barang, administrasi, dan pelaporannya;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah lokasi terjadinya bencana;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 16

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan umum dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan

- kepegawaian dan disiplin pegawai menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;
- e. penyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris ;
 - f. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan Penangulangan Bencana Daerah dan perbekalan lain;
 - g. pelaksanaan urusan surat-menjurat;
 - h. pembuatan laporan inventarisasi barang (asset) Badan Penangulangan Bencana Daerah;
 - i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - j. penyusunan laporan kepegawaian;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - e. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan Penangulangan Bencana Daerah ;
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan Badan Penangulangan Bencana Daerah yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan Penangulangan Bencana Daerah serta pembayaran gaji pegawai;
 - g. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Penangulangan Bencana Daerah;
 - h. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan Penangulangan Bencana Daerah;
 - i. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas di bidang perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data ;
 - c. pelaksanaan perencanaan program ;
 - d. penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
 - e. penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan ;
 - h. penyusunan Renstra dan Renja;
 - i. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. penyusunan Budaya Kerja;
 - k. penyusunan LAKIP;
 - l. penyusunan evaluasi kegiatan;
 - m. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT);
 - n. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - o. pelaksanaan ketatausahaan;
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan Instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Bidang Pencegahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang pencegahan pada saat prabencana dan pengurangan risiko bencana;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - i. menyiapkan bahan pemanfaatan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - j. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan teknis, simulasi dan gladi;
 - k. melaksanakan ketatausahaan;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Bidang Kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - f. menyiapkan bahan menyusun laporan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - n. melaksanakan ketatausahaan ;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 25

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;

- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 27

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 28

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik di Bidang Kedaruratan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - i. melaksanakan ketatausahaan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik di Bidang Logistik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang dukungan logistik ;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang dukungan logistik;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang dukungan logistik;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik;
 - i. melaksanakan ketatausahaan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 30

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 32

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
- a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Bidang Rehabilitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - h. menyiparkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - i. melaksanakan ketatausahaan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Bidang Rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
 - d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

- h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- i. melaksanakan ketatausahaan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan disusunnya uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PB-P) Kabupaten Situbondo dibubarkan dan menyerahkan seluruh dokumen data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 AUG 2011

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 25 AUG 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WIJONO, ST, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009